

## Pendidikan mengenai kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga

Erna Dyah Kusumawati<sup>1\*</sup>, Sasmini<sup>2</sup>, Adriana Grahani Firdausy<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, email: [erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id](mailto:erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, email: [sasmini\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:sasmini_fh@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, email: [adriana.grahani@staff.uns.ac.id](mailto:adriana.grahani@staff.uns.ac.id)

\*Koresponden penulis

### Info Artikel

**Diajukan:** 31 Okt 2020  
**Diterima:** 09 Feb 2021  
**Diterbitkan:** 22 Feb 2021

**Keywords:**  
education; gender equality;  
domestic violence

**Kata Kunci:**  
penyuluhan; kesetaraan  
gender; KDRT

**Lisensi:**  
cc-by-sa

### Abstract

The number of victims of domestic violence in Indonesia is still considerably high. The aims of this community service are threefold. The first aim is to share knowledge with the community. Second is to increase the community's legal awareness of the issue, and the third aim is to perform one task of the Tri Dharma Perguruan Tinggi. Such sharing knowledge is deemed to be beneficial both for the community and the university. This community service employed both lecturing and interactive discussion methods. Lecturing was used to deliver the materials, and discussion was used to further explore topics relating to the issues. These methods enable society's acceptance and understanding. Prior to this activity, most participants did not comprehend the meaning of gender equality and its significant influence on family life. The participants informed that some forms of domestic violence occur in the neighbourhood. Previously, they were of the opinion that such incidents were families' private matters. They neither have rights nor obligations to interfere. As community members, they have an obligation to prevent such incidents from happening and could also assist in protecting the victims by informing the police or local institutions established for prevention and handling domestic violence.

### Abstrak

Jumlah korban kekerasan domestik di Indonesia relatif masih tinggi. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini ada tiga. Tujuan pertama memberikan tambahan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Kedua untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum. Tujuan ketiga adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penyuluhan hukum ini berguna bagi kedua pihak, baik bagi masyarakat maupun bagi perguruan tinggi. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode "ceramah", dan "diskusi interaktif". Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan dan metode diskusi digunakan untuk melakukan pendalaman terhadap topik yang terkait dengan permasalahan pokok. Sebelum diadakan kegiatan ini, hampir semua peserta tidak memahami arti kesetaraan gender dan signifikansinya dalam kehidupan keluarga. Peserta memberikan informasi bahwa di lingkungan mereka juga ada indikasi terjadi kekerasan domestik. Sebelumnya, peserta beranggapan bahwa kejadian tersebut merupakan urusan internal keluarga dan mereka tidak punya hak ataupun kewajiban untuk ikut campur. Sebagai anggota masyarakat, semua peserta mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kekerasan domestik dan juga membantu

melindungi korban kekerasan dengan memberikan informasi kepada kepolisian atau institusi lokal yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan domestik.

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan domestik (*domestic violence*) masih dapat ditemukan di berbagai belahan dunia (Finley, 2020), meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat baik pada tingkat lokal maupun internasional. Upaya tersebut antara lain dengan mengeluarkan aturan hukum termasuk memberikan hukuman penjara pada pelaku kekerasan domestik (Kuswardani, 2017). Sampai tulisan ini dibuat, belum ada negara yang terbebas sepenuhnya dari tindakan kekerasan domestik (Golu, 2017).

Pada tingkat nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menggunakan istilah kekerasan domestik menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan ini merujuk pada “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” (UU PKDRT pasal 1 ayat 1).

Meski tidak menyangkal bahwa kekerasan domestik dapat terjadi pada laki-laki (Martin, 2016), namun proporsi korban akibat dari kekerasan ini lebih banyak dialami oleh wanita dan anak (Meyersfeld, 2010; Little & Garland, 2016), bahkan perempuan terindikasi mengalami kekerasan secara berulang atau berkali-kali (Bishop, 2016). Kekerasan domestik merupakan salah satu penyebab serius yang sangat merugikan perempuan, bahkan bisa menjadi penyebab kemiskinan serta depresi dari korban (Meyersfeld 2010). Secara global diperkirakan 35 persen dari perempuan pernah mengalami baik kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan baik oleh *partner* maupun *non-partner* pada masa hidupnya (UN Women, 2020). Bahkan dari studi pada negara-negara membuktikan bahwa 70 persen perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan oleh *partner* mereka (UN Women, 2020; World Health Organization; London School of Hygiene & Tropical Medicine; South African Medical Research Council, 2013). Korban KDRT mengalami tekanan yang luar biasa baik secara fisik maupun psikis (Donovan & Hester, 2014), baik dari keluarga dekat maupun masyarakat. Korban yang mengalami KDRT yang secara ekonomi dan psikis mempunyai ketergantungan (*attachment*) kepada pasangan akan mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan dengan yang korban yang independen secara ekonomi (Sani et al., 2017).

Kondisi di Indonesia juga tidak berbeda jauh. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), pada tahun 2019 terdapat sejumlah 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2020). Jumlah ini meningkat

sebesar enam persen dibanding tahun 2018, dimana kasus dilaporkan sejumlah 406.178. Dari jumlah yang dilaporkan pada tahun 2019, kasus terbanyak merupakan kasus kekerasan domestik atau KDRT, yaitu 75 persen atau sejumlah 11.105 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es, karena dimungkinkan angka yang tidak diketahui lebih banyak (Huriyani, 2008). Hal ini disebabkan adanya budaya yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa apa yang terjadi pada ranah privat atau domestik (Susanti, 2020), dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak luar keluarga. Hal ini menyebabkan para perempuan atau anak takut melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu ada ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, sehingga korban tidak berdaya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Beberapa perempuan lebih memilih mempertahankan perkawinan dan memaafkan suami meskipun mereka telah mengalami KDRT (Puspita Dewi & Hartini, 2017).

Hal ini membuktikan bahwa sekedar membuat peraturan dan penegakan saja tidak mencukupi untuk dapat benar benar menghapuskan kekerasan domestik (Bishop, 2016). Upaya yang dilakukan selain penegakan hukum/penghukuman untuk memberikan efek jera kepada pelaku, upaya preventif yang berkesinambungan sangat perlu dilakukan (Engel, 2009). Salah satu cara untuk mencegah tindak kekerasan dalam ranah domestik adalah berupa pendidikan mengenai pentingnya memahami relasi antar anggota keluarga serta peran masing-masing berdasarkan kesetaraan gender (Schiffman et al., 2007), sehingga kekerasan dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.

Hal-hal tersebut di atas yang menjadi latar belakang, mengapa pengabdian masyarakat berupa pendidikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga perlu dilakukan. Keluarga adalah unsur paling kecil dari masyarakat. Diharapkan, wakil keluarga yang mengikuti sosialisasi ini akan turut menyebarkan informasi kepada anggota keluarganya yang lain, atau warga sekitar lokasi pengabdian. Dalam hal ini, tujuan sosialisasi bisa tercapai dan yang lebih penting, terbangun kesadaran mengenai pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Mitra pengabdian masyarakat kali ini merupakan warga dari pemerintahan terkecil yaitu, warga masyarakat RT 04 RW 10 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kelurahan Grogol terletak sekitar 7,6 km dari kampus Universitas Sebelas Maret. Jarak ini bisa ditempuh baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan moda transportasi lain (taksi, go car ataupun go ride) sekitar 25 sampai 30 menit. Lokasi terletak di bagian utara Kabupaten Sukoharjo dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota Solo. Dengan letaknya yang strategis, Grogol telah berkembang menjadi menjadi pusat perbelanjaan, perhotelan, rumah sakit, pendidikan, dan industri.

Meskipun, lokasi dekat dengan Kota Solo, berdasarkan dengan perbincangan dengan otoritas RT, belum banyak sosialisasi dari kampus

yang masuk ke lokasi. Selain itu kebanyakan warga Rukun Tetangga di wilayah ini bekerja *full time*, dan lebih banyak di bidang swasta. Warga masih agak awam dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga mereka menyambut gembira tawaran kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai hukum. Untuk itu tema pertama yang dipilih adalah tema yang paling dekat dengan permasalahan keluarga, sehingga mudah diterima bagi peserta. Selain itu dengan tingkat pendidikan yang beragam akan memberikan tantangan tersendiri agar pesan penting yang disampaikan dapat tercerna dengan baik, sehingga tujuan pengabdian dapat tercapai.


## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dalam bagian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dalam menyelesaikan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

Oleh karena kegiatan ini dilaksanakan pada saat Pandemi Covid 19, maka kegiatan ini yang dilaksanakan secara luring tetap mengikuti protokol kesehatan, dengan memakai masker dan sebisa mungkin menjaga jarak. Dari segi tempat, penyuluhan juga diadakan di lokasi yang terbuka, sehingga meminimalisir penularan virus. Selain itu dari jumlah peserta yang ditargetkan satu Rukun Warga (10 RT), kemudian dibatasi menjadi menjadi satu RT saja, dikarenakan keterbatasan tempat. Pihak mitra juga menyediakan tempat cuci tangan bagi para peserta penyuluhan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk pendidikan tentang Kesetaraan Gender dan Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada bulan Oktober 2020. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Taman Bermain Timur, Komplek Perumahan Gading Permai, Grogol, Sukoharjo.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai seluk-beluk kekerasan dalam rumah tangga, serta pendidikan kesetaraan gender. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagaimana terdapat dalam bagan di bawah ini. Adapun masing-masing tahap akan dijelaskan di dalam bagian Hasil dan Pembahasan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Metode yang dipilih dalam menyampaikan materi adalah ceramah dan diskusi interaktif. Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan di bidang hukum (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017). Cara penyuluhan langsung juga diakui dalam Peraturan Menteri Hukum dan Perundang Undangan No: M.01-PR.08.10/2006 (Pasal 7, 8, dan 9). Penyuluhan atau pendidikan hukum kepada masyarakat secara langsung juga diharapkan dapat mencapai tujuannya, dikarenakan ada komunikasi timbal balik antara penyuluh dengan peserta. Dengan demikian diharapkan tujuan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan berakibat positif untuk “meningkatkan, melaksanakan, dan membiasakan” norma dan nilai-nilai hukum menjadi budaya keseharian masyarakat (Ernis, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Surakarta dan merupakan universitas yang cukup perhatian dalam memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat luas. Seperti yang diketahui bahwa perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tugas sebagaimana disebut dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial universitas kepada masyarakat.

Kegiatan pendidikan kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan di wilayah RT 04 RW 10 Perumahan Gading Permai, Grogol Sukoharjo. Kegiatan ini dimulai pertunjukan lagu dengan iringan alat musik angklung oleh ibu-ibu PKK. Rupanya ibu-ibu PKK ini aktif berlatih angklung seminggu sekali. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu RT dan perkenalan masing masing Anggota Tim Pengabdian masyarakat yang sekaligus menjadi narasumber dalam acara ini.



**Gambar 2.** Sajian musik angklung dari para peserta penyuluhan

Kegiatan selanjutnya diisi dengan pembagian kuesioner untuk mengetahui pemahaman peserta atas topik yang akan diberikan, yaitu

kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu diberikan pula pertanyaan pancingan untuk pemanasan atau pengenalan terhadap isu yang akan didiskusikan bersama.



**Gambar 3.** Pengisian quisioner oleh para peserta



**Gambar 4.** Ceramah mengenai kesetaraan gender dan KDRT

Selain itu hasil evaluasi dari tingkat pemahaman peserta mengenai kesetaraan gender dan KDRT masih sangat rendah. Terbukti bahwa masih ada pemahaman bahwa perempuan itu harus di rumah, untuk mengurus dan membesarkan anak, sedangkan laki-laki harus bekerja dan tidak perlu mengurus anak. Sebagai tambahan ketika diajukan pertanyaan, jika ada tetangga yang bertengkar hebat, apakah tetangga bisa ikut campur dengan memberitahu? Para peserta masih menganggap bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan internal dalam rumah tangga, yang mana tetangga tidak bisa ikut campur.

Adapun materi yang diberikan antara lain pengertian gender, perbedaan gender dengan jenis kelamin, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, apa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga bentuk-bentuk KDRT. Selain itu peserta juga diberikan pengetahuan mengenai kewajiban masyarakat untuk turut berpartisipasi mencegah terjadinya KDRT di lingkungan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004.

Program pengabdian masyarakat ini diharapkan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta mengenai perlunya kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai gender akan dapat mengurangi atau menekan terjadinya KDRT. Selain itu, para peserta diharapkan juga menyadari bahwa KDRT sering tidak terdeteksi di permukaan dikarenakan adanya relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Di mana korban yang biasanya lebih lemah posisinya tidak berani melaporkan kejadian yang menimpanya. Di sinilah peran masyarakat diperlukan untuk membantu dalam pendeteksian dini adanya KDRT di lingkungan sekitar.

Rasa ingin tahu yang tinggi dari peserta juga bisa dilihat dari proses diskusi. Para peserta diberikan kesempatan untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan setelah materi diberikan. Pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh para peserta berupa:

1. Bentuk marah terhadap anak dan atau suami yang bermain *handphone* (HP) sampai mengabaikan pekerjaan ataupun tugas sekolah termasuk dalam pengertian KDRT atau tidak?
2. Apakah pembantu atau saudara yang ikut tinggal sementara di dalam rumah, juga bisa dikategorikan sebagai lingkup orang dalam rumah tangga?
3. Bagaimana jika ada tetangga yang ribut bertengkar kemudian ada suara barang dilempar dan pecah, sementara ada anak-anak kecil di dalam rumah?
4. Adanya ketakutan jika ikut mencampuri urusan rumah tangga orang dalam hal terjadi pertengkaran sampai ada korban, kemudian akan dilaporkan balik oleh tetangga ke pihak kepolisian.
5. Apakah ada kontak lembaga pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani korban KDRT yang bisa dihubungi?
6. Apakah boleh mengambil korban untuk diamankan ketika terjadi pertengkaran hebat?
7. Apakah jika bukan warga sekitar karena kebetulan tinggal mengontrak rumah, apakah boleh diusir ketika pertengkaran sampai mengganggu ketertiban umum lingkungan sekitar?
8. Menyadari bahwa korban (terutama perempuan) bergantung pada pelaku (suami atau ayah) terutama jika tergantung secara ekonomi, yang akan membuat situasi lebih rumit.

Hasil yang didapatkan (*output*) bagi peserta adalah mendapatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan secara umum dalam masyarakat serta secara khusus dalam rumah tangga. Selain itu peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka dapat lebih mengetahui mengenai bentuk-bentuk KDRT dan bagaimana bisa membantu untuk mencegah terjadinya KDRT di lingkungan sekitar tempat tinggal para peserta.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tim penyuluh memberikan pertanyaan berupa kasus fiksi mengenai kekerasan domestik yang dialami oleh perempuan dan anak, untuk didiskusikan bersama.

Hasilnya cukup menggembirakan karena beberapa peserta bisa menguraikan penyebab kekerasan terjadi, serta bagaimana penyelesaiannya. Tim penyuluh menyadari bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, diperlukan komunikasi yang lebih intens dari segi waktu dan alat peraga. Namun dengan segala keterbatasan di tengah pandemi, perkembangan pemahaman dari yang tidak tahu sama sekali, menjadi mengerti pentingnya kesetaraan gender, merupakan hal yang cukup signifikan. Sebagai pengganti alat peraga berupa fotokopi poster, yang diambil dari *website* Komnas Perempuan, untuk dibagikan kepada para peserta (gambar 5).

*Outcome* jangka menengah yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah bahwa para peserta yang hadir dapat kemudian membagikan informasi yang didapatkan dari penyuluhan ini kepada anggota keluarga serta *peers* mereka di tingkat RW. Beberapa dari peserta juga merupakan kader PKK di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Hal ini sangat berguna untuk diseminasi pengetahuan kepada sesama anggota pada level yang lebih luas.

Hambatan yang dialami oleh Tim Pengabdian adalah waktu pelaksanaan yang diadakan di masa pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan target semula ke ibu-ibu PKK RW sehingga dapat mencakup khalayak yang lebih luas, harus dibatasi untuk satu RT terlebih dahulu untuk tetap menjaga jarak sosial (*social distancing*). Untuk mengatasi hal tersebut, maka Tim Pengabdian menawarkan jika kemudian ibu-ibu PKK di RT lain juga menginginkan adanya kegiatan yang sama, maka Tim bersedia untuk datang dan *sharing* pengetahuan mengenai kesetaraan gender dan KDRT di lain waktu.

Selain itu keterbatasan alat peraga dan waktu, juga sedikit menjadi hambatan. Rencana awal sebelum pemaparan akan diputarkan sebuah film dokumenter yang terkait dengan KDRT, namun oleh karena tidak tersedianya alat dan juga tidak memungkinkan karena kegiatan dilaksanakan di taman (ruang terbuka), maka pemutaran film tidak jadi dilakukan. Sebagai gantinya diberikan link film untuk dilihat sendiri-sendiri untuk kemudian direfleksikan berdasarkan materi yang sudah diberikan. Bersama dengan leaflet yang dibagikan untuk bisa dibawa pulang, film dokumenter bisa digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan *output* dan *outcome* dari kegiatan ini. Selain itu, dalam rangka peningkatan *outcome* jangka panjang, kegiatan penyuluhan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan. Demikian juga dengan tetap menjaga hubungan dan kontak dengan para peserta akan memudahkan komunikasi jika ada hal yang perlu ditanyakan di kemudian hari.

Kegiatan kemudian ditutup dengan permainan angklung dan harapan dari para peserta agar perguruan tinggi dapat lebih sering lagi turun ke masyarakat untuk memberikan atau *sharing* pengetahuan di berbagai bidang yang diperlukan bagi masyarakat.



Gambar 5. Leaflet dibagikan kepada para peserta

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Jarak kedekatan dengan kota besar tidak menjamin akses pengetahuan mengenai isu tertentu dalam hal ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kesetaraan gender. 2) Peserta penyuluhan belum pernah mendapatkan edukasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hanya mendengar kekerasan hanya ada di sinetron televisi saja. 3) Masih ada pandangan konservatif, yang menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah ranah privat. 4) Penyampaian edukasi mengenai isu ini meningkatkan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya kesetaraan peran gender dalam keluarga. 5) Setelah kegiatan, para peserta menyadari dan mengerti apa yang harus dilakukan jika mengetahui ada kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal, sehingga bisa secara kolektif berinisiatif untuk menolong korban ataupun melaporkan kepada lembaga yang berkaitan.

Kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat sangat perlu dilakukan untuk memberikan bekal kepada para peserta mengenai isu tertentu. Meskipun isu kekerasan dalam rumah tangga sudah seringkali digalakkan pada beberapa tahun yang lalu, namun masih belum efektif untuk mencegah kekerasan pada level keluarga. Untuk itu penyuluhan dengan topik yang berkaitan dengan gender dan kekerasan dalam rumah tangga masih perlu digalakkan.

## DAFTAR RUJUKAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2017). *Penyuluhan Hukum Dalam*

- Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat* (1st ed.). Pohon Cahaya.
- Bishop, C. (2016). Domestic Violence: The Limitations of a Legal Response. In S. Hilder & V. Bettinson (Eds.), *Domestic Violence: Interdisciplinary Perspectives on Protection, Prevention and Intervention* (pp. 59–79). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-52452-2>
- Donovan, C., & Hester, M. (2014). *Domestic Violence and Sexuality: What's Love Got to Do with It?* Policy Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgzhk.9>
- Engel, M. S. (2009). *Gender Violence: A Cultural Perspective*. Jhon Willey and Sons Ltd.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- Finley, L. L. (2020). *Domestic Violence and Abuse: a Reference Handbook*. ABC-CLIO, LLC.
- Golu, F. (2017). A Multidimensional Perspective on Domestic Violence: Violence Against Women and Child Maltreatment. In Mitchell Ortiz (Ed.), *Domestic Violence: Prevalence, Risk Factors and Perspectives* (pp. 33–68). Nova Science Publishers, Inc.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299>
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. In *Komnas Perempuan*.
- Kuswardani. (2017). Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 421–438. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/vol47.no4.1592>
- Little, J., & Garland, F. (2016). Children and Domestic Violence: What Do Family Intervention Workers Have to Offer? In S. Hilder & V. Bettinson (Eds.), *Domestic Violence: Interdisciplinary Perspectives on Protection, Prevention and Intervention* (pp. 131–153). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-52452-2>
- Martin, L. (2016). Debates of Difference: Male Victims of Domestic Violence and Abuse. In S. Hilder & V. Bettinson (Eds.), *Domestic Violence: Interdisciplinary Perspectives on Protection, Prevention and Intervention* (pp. 181–201). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-52452-2>
- Meyersfeld, B. (2010). *Domestic Violence as a Violation of International Human Rights Law.* Domestic Violence And International Law. Hart Publishing.
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN*

- Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51–62.  
<https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>
- Sani, A., Lopes, A. I., & Soeiro, C. (2017). Attachment and Intimate Partner Violence. In Mitcell Ortiz (Ed.), *Domestic Violence: Prevalence, Risk Factors and Perspectives* (pp. 1–11). Nova Science Publishers, Inc.
- Schiffman, J., O'Toole, L., Edwards, M., & Edwards, M. L. K. (2007). *Gender Violence : Interdisciplinary Perspectives*. New York University Press.
- Susanti, V. (2020). *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Bumi AKsara.
- UN Women. (2020). *Facts and figures: Ending violence against women*.
- World Health Organization; London School of Hygiene & Tropical Medicine; South African Medical Research Council. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*. World Health Organization.